

**Teknologi *Crowdfunding* dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di
Indonesia
(Studi Pada Situs Kitabisa.com)**

Risya Zahrotul Firdaus¹, Ridwan Roy Tutupoho²

Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia, risya.zahrotulfirdaus@bisnis.pnj.ac.id¹
Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia, ridwan.roytutupoho@bisnis.pnj.ac.id²

ABSTRACT

Fundraising activities are very close among the people of Indonesia. Rooted in the value of gotong royong and religious values that encourage an individual to be able to share with fellow human beings and help each other. With the development of information and communication technology, it can make it easier for individuals to channel or raise funds. One of the technologies used in fundraising activities is crowdfunding. Crowdfunding makes it easier for the public in fundraising activities by utilizing the internet. This study aims to discuss how crowdfunding technology can change communication and interaction patterns in fundraising activities. This research is a literature study that uses descriptive qualitative methods. The result of this research is that there is a change in the pattern of communication and interaction in fundraising activities in Indonesian society with the presence of crowdfunding.

Keywords: *Crowdfunding, Fundraising, Internet*

ABSTRAK

Kegiatan penggalangan dana sudah sangat erat di kalangan masyarakat Indonesia. Berakar dari nilai gotong royong dan nilai agama yang mengimbau seorang individu untuk dapat berbagi dengan sesama manusia serta saling tolong menolong. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan kemudahan bagi individu dalam menyalurkan atau menggalang dana. Salah satu teknologi yang digunakan dalam kegiatan penggalangan dana adalah *crowdfunding*. Teknologi *crowdfunding* memudahkan masyarakat dalam kegiatan penggalangan dana dengan memanfaatkan internet. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana teknologi *crowdfunding* dapat mengubah pola komunikasi dan interaksi dalam kegiatan penggalangan dana. Penelitian ini merupakan studi literasi yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perubahan pola komunikasi dan interaksi dalam kegiatan penggalangan dana di masyarakat Indonesia dengan hadirnya teknologi *crowdfunding*.

Keywords: *Crowdfunding, penggalangan dana, internet*

PENDAHULUAN

Crowdfunding merupakan teknik pengumpulan atau penggalangan dana untuk berbagai tujuan, misalnya donasi (kasus sosial) ataupun pendanaan untuk modal bisnis. *Crowdfunding* berasal dari konsep *crowdsourcing* yang memanfaatkan ‘kerumunan’ orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan (Hariyani et al, 2015). *Crowdfunding* mempunyai tujuan untuk menggalang dana dengan memanfaatkan jaringan media sosial, seperti

Risya Zahrotul Firdaus, Ridwan Roy Tutupoho, Teknologi *Crowdfunding* dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia

Twitter, Facebook, LinkedIn dan situs – situs blogging. Konsep *crowdfunding* yang menekankan pada kekuatan kerumunan ini sejalan dengan nilai gotong-royong yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sejak kecil diajarkan untuk bersama-sama saling membantu ketika ada orang yang kesusahan, mempunyai nilai kegotong-toyongan yang kuat. Masyarakat sudah terbiasa bersama-sama melakukan kerja bakti dan melakukan kegiatan sosial bersama-sama terutama untuk lingkungan sekitarnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya berbagai hambatan dan kemajuan jaman, serta terpaan nilai-nilai asing yang masuk ke Indonesia, nilai-nilai tersebut semakin memudar.

Dalam kegiatan sosial, dahulu masyarakat Indonesia akan membantu orang yang kesusahan, membangun atau memperbaiki bangunan, mengadakan acara bakti sosial dengan cara mengumpulkan dana atau tenaga di lingkungannya untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Masyarakat Indonesia yang saat itu masih mempunyai banyak waktu untuk meluangkan waktu berkumpul dengan tetangga, teman ataupun kerabat seusai bekerja atau pada hari libur mempunyai kesempatan besar untuk menggali isu-isu sosial dan melakukan kegiatan sosial untuk mengatasi isu-isu tersebut. Terutama ketika ada orang sakit, tertimpa musibah, atau kegiatan sosial lainnya. Namun dengan perkembangan jaman, di mana tidak hanya tuntutan pekerjaan, namun juga dengan pembangunan yang semakin pesat, masyarakat Indonesia perlahan semakin tidak mempunyai waktu untuk berkumpul dan membahas isu-isu sosial. Orang-orang tidak lagi mengetahui ketika ada orang sakit atau tertimpa musibah yang ada di lingkungannya, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan yang menyita waktu, serta terjebak kemacetan ketika berangkat dan pulang kerja. Masyarakat kota besar akan lebih banyak beraktifitas di luar rumah akan beristirahat di rumah saja ketika akhir pekan karena terlalu lelah atau pergi ke tempat hiburan ketika akhir pekan untuk melepaskan stress. Dengan demikian waktu berkumpul bersama tetangga, teman, dan kerabat hampir tidak ada. Oleh karena itu, di lingkungan RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga) biasanya akan dijadwalkan untuk melakukan pertemuan untuk membahas isu-isu sosial di lingkungan tersebut, serta menjaga hubungan kedekatan. Namun, hal ini pun tidak dapat menjamin semua anggota masyarakat di lingkungan tersebut untuk datang dan ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Dengan demikian, interaksi dan komunikasi di lingkungan masyarakat semakin renggang. Namun, permasalahan ini dapat teratasi dengan hadirnya teknologi. Interaksi dan komunikasi masyarakat yang terhalang oleh berbagai permasalahan seperti jarak dan waktu dijumpai oleh teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dari telepon seluler yang dapat melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan sampai teknologi ponsel pintar (*smartphone*) yang mempunyai berbagai aplikasi pengiriman pesan, melakukan panggilan suara ataupun video, hingga adanya media sosial sangat membantu untuk menjembatani komunikasi antar tetangga, teman, bahkan kerabat yang terhalang jarak dalam waktu yang singkat.

Teknologi komunikasi inilah yang dimanfaatkan oleh organisasi sosial ataupun *startup* untuk mengumpulkan orang-orang dan menarik simpati mereka atas suatu isu sosial dan melakukan kegiatan penggalangan dana (*crowdfunding*). Salah satu situs penggalangan dana yang terkenal di Indonesia adalah Kitabisa.com. Walaupun Kitabisa.com bukan situs *crowdfunding* pertama yang didirikan di Indonesia, namun dengan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat (seperti selebritis dan tokoh ahli) serta publikasi yang luas melalui media sosial, Kitabisa.com menjadi situs *crowdfunding* terbesar dan terkenal di Indonesia. Kitabisa.com merupakan *startup* yang didirikan sebagai wadah agar masyarakat Indonesia terhubung untuk melakukan penggalan dana dan berdonasi untuk masalah-masalah sosial di Indonesia.

METODE RISET

Penelitian ini merupakan studi literatur dengan mendapatkan data dari berbagai artikel, jurnal, buku, maupun sumber-sumber lain seperti undang-undang serta situs Kitabisa.com. Penulis juga


Risya Zahrotul Firdaus, Ridwan Roy Tutupoho, Teknologi *Crowdfunding* dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat berkontribusi terhadap evaluasi bertujuan tertentu, penyelesaian masalah-masalah praktikal, pengambilan keputusan, penelitian yang berorientasi tindakan, analisis kebijakan, dan pengembangan organisasi maupun kelompok (Patton, 2002: 145). Sedangkan tipe penelitian deskriptif difunakan untuk menjelaskan fenomena sosial.

PEMBAHASAN

Berdasarkan website Kementerian Keuangan, *Crowdfunding* adalah teknik pendanaan untuk proyek atau kampanye yang melibatkan masyarakat secara luas. Konsep *crowdfunding* berakar dari konsep *crowdsourcing*. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa perbedaan antara *crowdsourcing* dan *crowdfunding*. Meskipun keduanya memanfaatkan media sosial dan internet untuk menjangkau publik secara luas, namun terdapat perbedaan mengenai peran donatur yang mendonasikan uangnya ke suatu proyek. Dalam konsep *crowdsourcing*, para donatur diharapkan untuk terlibat secara langsung dalam suatu proyek dengan cara memberikan umpan balik berupa ide atau saran untuk keberlangsungan proyek. Sedangkan dalam konsep *crowdfunding*, para donatur hanya diharapkan untuk mengumpulkan dana saja.

Teknologi *crowdfunding* dapat dijelaskan dari konsep praktik teknologi Arnold Pacey (2010). Dalam konsep tersebut, praktik teknologi meliputi aspek budaya, aspek organisasi, dan aspek teknis yang modelnya menyerupai segitiga dan seringnya disebut sebagai segitiga Pacey. Berikut gambar dari konsep praktik teknologi oleh Arnold Pacey :



Teknologi *crowdfunding* merupakan teknologi yang diciptakan dengan konsep dasar nilai gotong-royong dan nilai simpati manusia terhadap sesamanya. Kondisi masyarakat yang semakin tidak mempunyai waktu untuk melakukan koegiatan sosial sedangkan terdapat banyak kasus-kasus sosial yang bisa dibantu masyarakat dengan menyumbangkan dananya. Dengan diciptakannya teknologi *crowdfunding* ini, masyarakat dapat melakukan penggalangan dana ataupun berdonasi dengan lebih mudah, dapat diakses di mana saja selama da jaringan internet, dan dapat mendonasikan nilai uang yang kecil sekalipun sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Teknologi *crowdfunding* ini memanfaatkan teknologi jaringan dan berintegrasi dengan sistem perbankan, sehingga individu dapat melakukan donasi dengan cara transfer.

Untuk menciptakan teknologi ini dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan (*skill*) di bidang teknologi informasi untuk terus menciptakan inovasi terbaru dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Selain itu, karena teknologi ini juga mengutamakan jaringan, maka situs *crowdfunding* juga memerlukan berbagai sumber-sumber untuk membentuk jaringannya, misalnya dengan menggandeng tokoh masyarakat ketika membuat suatu kampanye. Dalam teknologi ini juga

Risya Zahrotul Firdaus, Ridwan Roy Tutupoho, Teknologi *Crowdfunding* dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia

dibutuhkan pengawasan dari organisasi berwenang serta pemerintah agar semua donasi yang terkumpul tidak dapat diselewengkan, dan situs *crowdfunding* tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Di Indonesia, konsep penggalangan dana melalui *crowdfunding* memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang. Dengan berbasis internet yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta penggunaan *platform* yang mudah digunakan, konsep *crowdfunding* menjadi alternatif dalam penggalangan dana. Dalam praktiknya, seseorang individu atau organisasi yang membutuhkan pendanaan untuk suatu proyek tertentu, akan mengajukan proposal dengan menyertakan kebutuhan dana melalui website pengelola *crowdfunding*. Hal ini biasa disebut dengan *campaign* (kampanye). Pengelola situs akan mempelajari dan mempertimbangkan proposal yang diajukan, memeriksa kredibilitas pihak yang pembuat kampanye, kemudian akan memutuskan apakah proposal tersebut diterima dan membuka kampanye di situsnya, serta menyetorkan modal awal untuk mendanai proyek tersebut.

Penelitian ini akan lebih fokus untuk membahas mengenai *donation based crowdfunding*, khususnya salah satu situs *crowdfunding* di Indonesia yaitu Kitabisa.com. *Donation based crowdfunding* yang dapat diartikan sebagai *crowdfunding* yang berbasis pada donasi (sumbangan sukarela). *Donation based crowdfunding* merupakan kegiatan penggalangan dana secara massal di mana orang-orang memberikan uangnya untuk aktivitas yang dikampanyekan di situs tertentu oleh pelaku usaha kreatif, dunia hiburan, organisasi, atau perseorangan. *Donation based crowdfunding* menawarkan kemudahan yakni luasnya jangkauan informasi kepada masyarakat melalui internet dan sosial media, murahnya biaya publikasi, dan cepatnya memperoleh donasi. Ide utama *donation based crowdfunding* adalah patungan sukarela tanpa imbalan untuk membantu sesama. Bentuk ini adalah bentuk dasar dari *crowdfunding* yang telah ada sejak berabad-abad lamanya, bahkan jauh sebelum istilah *crowdfunding* lahir. Sistem ini menempatkan masyarakat pemberi dana sebagai donatur yang berbasis pada kerelaan.

Kegiatan *crowdfunding* pertama di Indonesia dimulai pada tahun 2009-2010. Dengan menggunakan cara 'patungan' dalam mendapatkan uang melalui sosial media, masyarakat membantu dana untuk dua kasus sosial (Irfan, 2015). Kasus pertama adalah kasus yang menimpa Prita, di mana ia dilaporkan oleh sebuah rumah sakit swasta karena dituduh mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut. Kasus kedua adalah kasus kesehatan yang menimpa Bilqis Anindya Passa, balita berumur 17 bulan ini mengalami penyakit kegagalan fungsi saluran empedu. Kedua kasus ini mengharuskan Prita dan kedua orangtua Bilqis mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak. Ketidakadilan yang dialami oleh Prita dan rasa kemanusiaan untuk Bilqis membuat masyarakat tergerak untuk membantu mereka. Awalnya pihak dari Prita dan orangtua Bilqis menggunakan situs media sosial Facebook untuk memulai aksi mereka dalam mengumpulkan uang.

Di Indonesia belum terdapat undang-undang khusus tentang *crowdfunding* sehingga belum ditemukan pengertian *crowdfunding* dalam produk hukum apapun (Hariyani et al, 2015). Di Indonesia, *donation based crowdfunding* berakar pada donasi dan tunduk pada UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Baik UU Nomor 9 Tahun 1961 dan PP Nomor 29 Tahun 1980 sama-sama tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang secara kontinyu. Kedua peraturan tersebut hanya menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Bentuk ormas yang bisa menjadi alternatif bagi pengelola situs *crowdfunding* adalah berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang disebut dalam Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 1990. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013, LSM dapat berbentuk yayasan atau perkumpulan berbadan hukum.

Risya Zahrotul Firdaus, Ridwan Roy Tutupoho, Teknologi *Crowdfunding* dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia

Salah satu situs *crowdfunding* yang mengelola berbagai macam kampanye penggalangan dana di Indonesia adalah Kitabisa.com. Kitabisa.com merupakan website untuk menggalang dana dan berdonasi secara online terpopuler di Indonesia. Di luar negeri website sejenis ini disebut juga sebagai *Crowdfunding Platform*. Sejak berdiri di tahun 2013, Kitabisa.com telah menyediakan wadah dan teknologi online bagi individu, komunitas, organisasi, maupun perusahaan (yang disebut para #OrangBaik) untuk dua tujuan. Pertama, tujuan menggalang dana dengan membuat halaman donasi online (disebut halaman *campaign* atau kampanye) untuk beragam tujuan sosial, personal, kreatif dan lainnya. Kedua, berdonasi kapan saja secara online ke berbagai kampanye di Kitabisa.com sesuai dengan kategori atau organisasi yang diinginkan. Pengunjung bisa membuat akun pribadi di website Kitabisa.com, kemudian akun tersebut dapat digunakan untuk menggalang dana (membuat kampanye) dan juga untuk berdonasi pada kampanye tertentu yang ada di Kitabisa.com.

Dengan semangat gotong-royong menghubungkan kebaikan, Kitabisa.com menerapkan kebijakan open platform. Artinya, dalam hitungan menit siapapun dapat membuat halaman donasi di Kitabisa.com selama mereka melengkapi syarat verifikasi identitas dan tidak melanggar hukum di Indonesia. Sebagai *social enterprise startup*, Kitabisa.com mengenakan biaya administrasi sebesar 5% dari total donasi di sebuah kampanye, kecuali kampanye bencana alam dan zakat (0% biaya administrasi). Dengan model ini, Kitabisa.com dapat lebih fokus mengembangkan teknologi dan layanan untuk terus mempermudah kegiatan penggalangan dana dan donasi di Indonesia dan dunia.

Kitabisa.com memfasilitasi siapa saja yang ingin menggalang dana. Kitabisa.com juga telah digunakan oleh ribuan pengguna mulai dari NGO global, yayasan lokal, komunitas, himpunan alumni, mahasiswa, artis, hingga individu/pribadi yang ingin menggalang dana untuk tujuan sosial, membantu sesama atau menciptakan karya. Setiap penggalang dana (*campaigner*) wajib melampirkan ID KTP, foto diri terbaru, akun media sosial, dan jika diperlukan akan diwawancarai melalui telepon untuk melewati proses verifikasi. Jika tidak terverifikasi, maka pengguna tersebut tidak dapat mencairkan donasi yang terkumpul. Kitabisa.com juga mewajibkan *campaigner* membuat *update* dan laporan penggunaan dana melalui halaman kampanye di Kitabisa.com, sehingga dapat dilihat oleh semua donatur.

Dalam websitenya, Kitabisa.com menyatakan bahwa sebagai open platform mereka tidak bisa sepenuhnya memastikan keaslian dan hasil dari sebuah kampanye penggalangan dana. Untuk itu disarankan agar donatur dapat berdonasi ke kampanye yang dikenal atau dipercaya. Kampanye yang terpercaya umumnya sudah mendapatkan donatur awal (tidak 0%), memberikan keterangan lengkap beserta kontak penggalang dana, dan aktif menulis *update* laporan. *Campaigner* umumnya mendapatkan 40% donatur pertamanya berasal dari kenalan atau lingkaran terdekat pemilik kampanye, 30% kedua berasal dari "temannya teman" dan 30% berikutnya hingga tidak terbatas dari orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu, *campaigner* disarankan untuk mendapatkan donasi terlebih dahulu dari orang terdekat sebelum menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Kitabisa.com memiliki badan hukum Yayasan untuk pengelolaan dana publik yang melakukan penggalangan dana dan berdonasi di situs ini. Terkait regulasi pemerintah, UU No.9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang tidak memberikan panduan spesifik mengenai donasi online, situs *crowdfunding*. Kitabisa.com juga menjaga hubungan baik dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait operasi dan pengembangan situs ini. Bentuk penggalangan dana di Kitabisa.com bermacam-macam, misalnya galang dana untuk bantuan biaya pengobatan, memberikan beasiswa bagi yang membutuhkan, program yayasan/panti asuhan, mendirikan rumah ibadah/sekolah/infrastruktur umum, santunan bencana alam hingga galang dana antar alumni/komunitas, dan lain sebagainya.

Dengan adanya situs ini, proses galang dana Anda menjadi lebih mudah. Pengguna dapat membuat halaman kampanye dalam waktu 5 menit. Setelahnya, seluruh administrasi donasi akan dikelola oleh Kitabisa.com dan kemudian *campaigner* siap menerima donasi melalui 4 rekening bank dan kartu kredit. Tidak perlu lagi membuat catatan donasi secara manual dan menggunakan rekening

Risya Zahrotul Firdaus, Ridwan Roy Tutupoho, Teknologi *Crowdfunding* dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia

personal yang rentan tercampur dengan uang pribadi. Situs ini juga mengedepankan transparansi. Penggalang dana (*campaigner*) disyaratkan untuk menampilkan informasi lengkap tentang kampanye yang dibuat di sebuah halaman yang dapat diakses oleh siapa saja secara online. Di halaman tersebut pengunjung situs dapat melihat jumlah donasi yang terkumpul dan daftar donatur untuk memastikan donasi sudah diterima oleh pihak yang membutuhkan. Situs ini juga bersifat akuntabel. Melalui fitur update, setiap perkembangan dari suatu kampanye akan langsung terkirim ke alamat email setiap donatur. Untuk itu, *campaigner* harus selalu memberikan *update* laporan agar kepercayaan dan amanah donatur terjaga melalui fitur *update* tersebut. Selain itu, situs ini juga dapat membuat suatu kampanye menjadi viral. Karena berbasis online, Kitabisa.com sangat memungkinkan kampanye menjadi viral di media sosial, dan mendapatkan donatur di luar jejaring kita.

Pada Mei 2017, Kitabisa.com telah mendanai 5.052 *campaign* (kampanye sosial), dan terdapat 296.150 orang yang menyumbang pada situs ini. Dana yang berhasil terkumpul dari 2013 hingga sekarang sebesar Rp. 109.093.905.891. Pada akhir tahun 2015, KitaBisa.com mengungkapkan bahwa jumlah dana yang telah terkumpul mencapai Rp. 7,2 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi dari 628 kampanye yang didukung oleh 18.000 lebih donatur. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (2014) yang mencapai Rp1,4 miliar. Salah satu musibah yang paling banyak menarik perhatian *netizen* (masyarakat pengguna internet) pada tahun 2015 adalah bencana kabut asap. Dengan slogan #MelawanAsap, salah satu kampanye di KitaBisa.com ini berhasil mengumpulkan dana hingga lebih dari Rp. 599 juta. Ada juga kampanye dengan slogan #Shaveforhope, sebuah inisiatif untuk menggalang dana bagi anak penderita kanker. Kampanye tersebut berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp. 560 juta dengan menggandeng para artis untuk memotong rambut sampai botak dalam penggalangan dana ini. Kampanye lain yang juga sukses dilakukan di Kitabisa.com adalah Becak Terus. Kampanye ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 325 juta. Becak Terus adalah aksi menarik becak dari Aceh ke Jakarta dengan jarak tempuh sepanjang 2611 km. Kampanye ini dilakukan oleh Scott Thompson demi menggalang dana untuk empat yayasan di Indonesia. Pada akhir tahun 2016, Kitabisa.com mengungkapkan bahwa dana yang telah terkumpul mencapai Rp. 61 miliar untuk mendanai lebih dari 3000 kampanye. Angka ini menunjukkan tren donasi online yang meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perubahan pola komunikasi dalam kegiatan penggalangan dana sosial dengan adanya teknologi *crowdfunding*

Teknologi *crowdfunding* ini merupakan teknologi yang memanfaatkan konsep teknologi jaringan, di mana individu atau organisasi memanfaatkan jaringan di situs Kitabisa.com untuk tujuan penggalangan dana dalam rangka mendanai isu sosial tertentu. dilihat dari beberapa kasus di atas yang didanai secara bersama-sama oleh masyarakat melalui situs Kitabisa.com, dapat dilihat bahwa budaya gotong-royong di Indonesia belum sepenuhnya pudar, namun hanya mencari media atau wadah lain untuk disalurkan. Berdasarkan konsep jaringan masyarakat, jaringan merupakan kumpulan hubungan antar elemen-elemen suatu unit. Elemen tersebut disebut dengan node, sedangkan unit sering disebut dengan sistem (Van Dijk, 2006).

Pola ikatan dalam sebuah jaringan membentuk suatu struktur tertentu, dan node-node menempati posisi-posisi dalam struktur tersebut. Terdapat dua jenis ikatan dalam jaringan, yaitu ikatan lemah (*weak ties*) dan ikatan kuat (*strong ties*). Dalam situs Kitabisa.com, ikatan yang terjalin di dalam jaringan tersebut adalah ikatan yang lemah atau *weak ties*. Di mana node atau aktor di dalam jaringan bukanlah orang-orang yang mengenal satu sama lain, dan berkumpul di situs tersebut untuk suatu tujuan tertentu yaitu berdonasi karena merasa simpati terhadap kasus sosial tertentu. Hal ini sesuai dengan dengan konsep jaringan yang tidak harus terhubung. Salah satu ciri masyarakat jaringan yang paling penting adalah penghapusan batas antara tingkat sosial makro, meso dan mikro yang ada di antara masyarakat dan ranah privat dan antara bidang kehidupan, pekerjaan, belajar, rekreasi dan

Risya Zahrotul Firdaus, Ridwan Roy Tutupoho, Teknologi *Crowdfunding* dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia

perjalanan. Individualisasi jaringan adalah jaringan di mana individu menjadi simpul terpenting dalam masyarakat jaringan dan bukan tempat, kelompok atau organisasi tertentu.

Sebelum adanya teknologi *crowdfunding*, masyarakat membentuk jaringan melalui interaksi di dunia nyata dengan adanya interaksi yang konsisten. Jaringan ini memiliki ikatan yang lebih kuat, karena adanya kedekatan-kedekatan, baik kedekatan jarak, kekerabatan, maupun emosional. Hal ini berbeda dengan jaringan yang ada dalam situs *crowdfunding* yang ikatannya hanya dari ikatan emosional yang merupakan reaksi terhadap kasus tertentu. Sebelum adanya teknologi *crowdfunding* ini, seorang aktor dalam jaringan masyarakat biasanya mengadakan penggalangan dana dengan mengadakan pertemuan, datang ke rumah-rumah, ataupun dengan cara menelpon dan berkirim pesan. Penggalang dana tersebut tersebut juga dapat melakukan penggalangan dana di tempat-tempat umum seperti di rumah ibadah, sekolah, ataupun jalan umum. Namun hal ini hanya menjangkau jaringan dalam jumlah kecil, yaitu hanya keluarga, kerabat, teman dekat, dan tetangga saja. Dengan demikian, kemungkinan dana yang terkumpul akan terbatas. Dengan adanya teknologi *crowdfunding*, penggalang dana dapat memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh situs *crowdfunding* untuk memperluas jaringannya dalam melakukan kegiatan penggalangan dana. Dengan demikian, hal ini akan berpotensi mendapatkan tambahan donasi, ataupun jumlah donasi yang jauh lebih besar. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat teknologi jejaring internet tidak mengenal batas wilayah. Selama jejaring tersebut terkoneksi ke seluruh lapisan dunia, seluas itu pula khalayak dapat terjangkau.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari, proses sosial sudah berubah sesuai dengan kondisi kekiniannya. Seiring dengan perubahan itulah ternyata membawa pada perkembangan aspek lainnya. Perubahan sosial merupakan suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan. Perubahan sosial diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut (Soekanto, 1994). Teknologi *crowdfunding* ini kemudian membawa perubahan dalam pola interaksi sosial dan komunikasi yang ada di masyarakat.

Masyarakat yang sebelumnya melakukan penggalangan dana dengan mengadakan pertemuan, datang ke rumah-rumah, ataupun dengan cara menelpon dan berkirim pesan karena mempunyai waktu luang yang memungkinkan itu terjadi. Namun, seiring dengan kemajuan jaman, di mana setiap individu mempunyai berbagai macam tuntutan seperti pekerjaan dan lebih banyak di jalan terjebak macet akhirnya berkurang waktu yang digunakan untuk berkumpul dan melakukan penggalangan dana. Dengan adanya teknologi *crowdfunding*, masyarakat bisa melakukan penggalangan dana dan berdonasi di sela-sela waktu sibuknya dan dengan jangkauan publik yang lebih luas. Teknologi terkini juga memungkinkan situs *crowdfunding* terhubung dengan aplikasi-aplikasi lain khususnya dalam metode penyeteroran dana. Misalnya Kitabisa.com sudah terhubung dengan aplikasi Gojek, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam suatu kampanye dengan membayar menggunakan fitur Gopay. Hal ini sangat memudahkan bagi masyarakat kegiatan penggalangan dana, sehingga individu masih bisa mempraktikkan nilai gotong-royong walaupun waktu luangnya terbatas. Interaksi dan komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka sudah tidak diperlukan untuk proses penggalangan dana melalui situs *crowdfunding*. Melihat hal tersebut, disadari atau tidak perubahan pola interaksi ini membawa pada perubahan sistem sosial yang terjadi meski hanya sekedar cara berkomunikasi. Jika melihat kembali pada akar konsep kegotongroyongan adalah usaha sukarela dan bergerak tanpa pamrih, dengan pola komunikasi yang berubah membuktikan semangat kegotongroyongan masih ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Teknologi *crowdfunding* merupakan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kegiatan penggalangan dana. Dalam *crowdfunding* terdapat perubahan pola komunikasi dan

Risya Zahrotul Firdaus, Ridwan Roy Tutupoho, Teknologi *Crowdfunding* dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia

interaksi oleh aktor atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana. Terdapat perubahan kerekatan hubungan dalam jaringan, dalam kegiatan penggalangan tradisional sebelumnya untuk dapat terlibat kegiatan penggalangan dana ada kerekatan yang lebih erat, karena aktor atau pihak-pihak berinteraksi secara langsung dan kepercayaan berdasarkan hubungan. Namun dalam *crowdfunding* kerekatan hubungan jaringan kurang, karena para aktor ataupun pihak-pihak yang terlibat penggalangan dana tidak saling mengenal, serta hubungan hanya berdasarkan simpati terhadap satu isu. Penulis menyarankan untuk dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai topik perubahan komunikasi dan interaksi dalam kegiatan penggalangan dana melalui *crowdfunding*. Khususnya penelitian yang melibatkan informan dengan metode wawancara ataupun survei.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyani, Iswi dan Cita Y. Serfiyani. Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12 No. 04 .(2015): 353-361
- Irfan, Maulana. Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan. *Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 1. (2015): 30-42
- Pacey, Arnold. 2000. *The Culture of Technology*. MIT Press.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 3rd edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Van Dijk, Jan. 2006. *The Network Society, Second Edition*. Sage Publication.